

PENETAPAN TIM AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 243/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013

PENETAPAN TIM AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo perlu dilakukan Audit Dana Kampanye; bahwa pelaksanaan Audit Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo merupakan suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan public terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dengan Keputusan KPU Kab Wajo Tahun 2013..

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; Keputusan KPU Kab Wajo Nomor : 11/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan KPU Kab Wajo Nomor : 12/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2013.

- Lampiran (-)